

LAPORAN

NASKAH AKADEMIS

**KAJIAN EVALUASI SINERGITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) DAN EFEKTIFITAS
PENGUNAAN ANGGARAN APBD KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020 - 2022**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS NOBEL INDONESIA
TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN

Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M (Ketua)
Dr. Sylvia, S.E., M.Si., Ak., CA (Anggota)
Fitriani Latief, S.P., M.M. (Anggota)
Nurhaeda Z, S.E., M.M. (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN PUBLIKASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS NOBEL INDONESIA**

NOVEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Pertama tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah kita semua masih diberi kenikmatan terutama nikmat Kesehatan yang sangat penting bagi kita sehingga kita masih dapat beraktivitas dalam megemban tugas yang menjadi kewajiban kita serta menjadi asa kita dalam mencapai tujuan yang sama sama kita cita-citakan.

Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Luwu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kajian terkait dengan RKPD Kabupaten Luwu yang difokuskan pada dua hal mendasar yaitu (1) Sejauhmana sinkronisasi antara RKPD Kabupaten Luwu dengan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Strategis Pemerintah Pusat (2) Eefektivitas Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Kajian ini kami lakukan berdasar pada data-data yang ada pada RKPD Kabupaten Luwu untuk periode 2020 -2022 serta Realisasi Laporan Keuangan untuk Periode 2020-2022 yang menjadi dasar kajian terutama untuk melihat efektivitas penggunaan Dana RAPBD pada Kabupaten Luwu.

Kami berharap semoga kajin ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi sebagaimana diharapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Luwu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Menyusun RKPD pada masa masa yang akan dating

Tentu kami menyadari jika kajian ini masih memerlukan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terciptanya kajian yang komprehensif seperti yang diharapkan, untuk itu dengan rendah hati dan tangan terbuka kami selaku TIM Penyusun sangat

mengharapkan masukan kritik dan saran yang akan kami ,anfaatkan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan demi kesempurnaan kajian ini

Akhir kata sekali lagi TIM Mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan kajian ini

Makassar, 27 November 2022

Hormat Kami,

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kajian.....	6
1.3. Manfaat Kajian.....	6
II. LANDASAN TEORITIS	7
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	7
2.1.1. Teori Keynesian	7
2.1.2. Konsep Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan	10
2.2. Belanja Daerah	18
2.3. Belanja Modal	20
2.4. Keserasian Belanja Daerah	23
2.5. Rencana Kerja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	24
III. METODOLOGI KAJIAN	28
3.1. Lokasi dan Waktu Kajian	28
3.2. Metode Analisis.....	28
3.3. Standar Norma Waktu	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Jenis dan Sumber Data	29
3.6. Teknik Analisis Data	30
IV. INFORMASI UMUM KABUPATEN LUWU	31
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Luwu.....	31
4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	31
V. KAJIAN KESELARASAN RKPD KABUPATEN LUWU	48
5.1. Keselarasan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu dan Strategi Pembangunan	48
5.1.1. Target dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020.....	48
5.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	49
5.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2020.....	51
5.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah	53
5.2. Keselarasan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu dengan Strategi Pembangunan Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	57
5.2.1. Target dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021	57
5.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	62
5.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	63

5.2.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2021	68
5.3. Keselarasan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu dengan Strategi Pembangunan Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	70
5.3.1. Target dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	70
5.3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	76
5.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2022	88
5.3.4. Dukungan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu terhadap Pembangunan Nasional	89
5.4. Simpulan Keselarasan RKPD Kabupaten Luwu	92
VI. EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA APBD KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2021	94
6.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	94
6.2. Retribusi Daerah	100
6.3. Kualitas Belanja Program/Kegiatan OPD.....	104
6.4. Kualitas Belanja	115
VII. PENUTUP	129
7.1. Kesimpulan	129
7.2. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan Desentralistik (Bottom-up Planning).

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan dimaksud telah mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Jangka waktu perencanaan dari Dokumen Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah ;

- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD kabupaten / kota disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten / kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunannasional dan provinsi.

Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Terkait dengan hal tersebut, maka suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu ;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut ;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2018, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Walaupun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antarapencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Begitu pun penyusunan RKPD pada Kabupaten Luwu juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Juga Tujuan Strategis Pembangunan secara Nasional.

1.2. Tujuan Kajian

Tujuan Kajian RKPD Kabupaten Luwu ini adalah unuk mengetahui dua hal yang penting yaitu

1. Untuk mengetahui keselarasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupate Luwu dengan Rencana Strategis Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Strategis Pembangunan Pemerintah Pusat
2. Untuk mengetahui Efektivitas pemanfaatan dana APBN dengan Fokus Kajian
 - (1) Apakah program/kegiatan OPD pada APBD sudah sinergi dengan arah kebijakan propinsi dan pusat?
 - (2) Bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD?
 - (3) Bagaimana kualitas belanja program/kegiatan OPD?
 - (4) Bagaimana efektivitas dan efisiensi belanja kegiatan dalam kaitannya dengan input dan output atau hasil dari kegiatan yang dilaksanakan?

1.3. Manfaat Kajian

1. Kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi masukan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimasa yang akan dating terutama pentingnya keterkaitan antara tujuan strategis pembangunan daerah dengan tujuan dari Pemerintah Pusat.
2. Kajian ini menjadi salah satu informasi sejauhmana pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan dari pembangunan Daerah untuk mencapai visi misi pembangunan yang telah dicanangkan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Keynesian

Dalam teori penentuan kegiatan ekonomi yang dikemukakan oleh Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang dimaksud dengan pengeluaran atau perbelanjaan agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan biasanya diukur untuk suatu tahun tertentu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, maka semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai.

Dalam suatu perekonomian modern, perbelanjaan agregat (Y) terdiri atas empat komponen utama, yaitu pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga (C), investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (I), pengeluaran pemerintah dalam bentuk konsumsi dan investasi pemerintah (G), dan ekspor bersih, yakni ekspor (X) dikurangi impor (M). Perbelanjaan agregat (Y) tersebut dapat dituangkan dalam persamaan berikut.

$$Y = C + I + G + X - M \quad (1)$$

Dari persamaan di atas diketahui bahwa inti dari model yang diajukan oleh Keynes adalah bahwa perbelanjaan agregat merupakan penggerak utama dalam perekonomian, sedangkan output agregat yang menunjukkan nilai atas output nasional pada setiap dan seluruh tingkat pendapatan nasional adalah bersifat pasif dan berubah-ubah berdasarkan perbelanjaan agregat (Miller dan Pulsinelli, 1986:135).

Pengeluaran pemerintah dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya. Menurut Sadono Sukirno (2007:108-109), pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan pajak.** Setiap perekonomian akan mengutip pajak dan beberapa pungutan pemerintah yang lain. Salah satu tujuan dari pengutipan pajak tersebut adalah untuk mengenakan pembayaran ke atas jasa-jasa yang disediakan pemerintah seperti menyediakan infrastruktur, administrasi pemerintah dan aparat keamanan (polisi dan tentara). Di samping itu ia bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan berbagai golongan masyarakat dan daerah. Tujuan lain adalah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat di masa depan.

Seperti dengan kehidupan dalam suatu keluarga, dalam suatu masyarakat juga pemerintah harus berusaha untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan pendapatannya. Pengeluaran yang berlebih-lebihan menimbulkan beberapa akibat buruk seperti kemungkinan berlakunya inflasi yang serius atau hutang negara yang berlebih-lebihan. Untuk menghindari masalah-masalah seperti ini, pemerintah perlu mempertimbangkan penerimaan pajaknya dalam menyusun anggaran belanjanya.

2. **Pertimbangan politik.** Pertimbangan-pertimbangan politik selalu menyebabkan pemerintah melakukan perbelanjaan yang jauh lebih besar dari penerimaannya. Ancaman dari luar atau kekacauan politik di dalam negeri memaksa berbagai negara untuk membelanjakan uang yang lebih banyak untuk menjaga ketentraman negara. Menyediakan infrastruktur dan anggaran belanja ke berbagai daerah juga merupakan faktor penting lain yang akan mendorong pemerintah melakukan perbelanjaan yang jauh lebih besar dari penerimaan pajaknya. Salah satu pertimbangan politik penting yang akan

mempengaruhi anggaran belanja pada masa kini adalah keinginan untuk mempercepat proses pembangunan di masa depan. Keinginan ini akan menyebabkan perbelanjaan untuk membangun infrastruktur yang lebih banyak dan investasi pemerintah ini akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

3. **Mewujudkan kegiatan ekonomi yang teguh.** Setiap negara akan selalu berusaha mencapai kesempatan kerja penuh. Tetapi sering kali keadaan yang diidam-idamkan ini tidak tercapai. Bahkan adakalanya kemerosotan ekonomi yang serius berlaku dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Dalam keadaan seperti itu, para pengusaha tidak mempunyai gairah untuk melakukan investasi dan rumah tangga menjadi semakin berhati-hati membelanjakan uangnya. Hal seperti ini akan memperburuk keadaan kemunduran ekonomi yang berlaku. Untuk menghindarinya, pemerintah perlu meningkatkan pengeluarannya.

Analisis makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes sangat menekankan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian sebab tanpa campur tangan pemerintah, yakni apabila kegiatan perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan (Sukirno, 2007:121). Wujud campur tangan pemerintah dapat dilakukan dengan membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah (G) atau perubahan pada bidang perpajakan. Menurut Miller dan Pulsinelli (1986:485), perubahan pada pengeluaran pemerintah lebih efisien daripada perubahan dengan jumlah yang sama pada transfer atau perpajakan, dengan variabel lain konstan, sebab *multiplier* pada pengeluaran pemerintah lebih besar daripada *multiplier* pajak. Dengan demikian, perubahan pada pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi perubahan pendapatan nasional.

2.1.2. Konsep Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sony dkk (2008) menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang.

Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron. Raharjo, (2011). Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigma penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat PD yang diberi kewenangan untuk melakukan alokasi penganggaran.

Sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta implementasi dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 9 Tahun 2015 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. SIPD sebagaimana dimaksud pada Permendagri No 70 Tahun 2019 dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi

kebutuhan informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi lainnya.

Namun demikian, dalam upaya menjalankan amanat di atas, menurut Diah Indrajati, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutannya pada rapat koordinasi hasil pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2018, bila dicermati pengelolaan SIPD dinilai belum optimal dikarenakan beberapa kendala dalam penggunaan SIPD seperti 1) lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah 2) data masih bersifat parsial di daerah sehingga berbeda-beda dan kondisi keterisian elemen data SIPD tidak lengkap dan tidak update, serta 3) keterbatasan SDM di daerah, Hal ini menyebabkan timing gap, dan communication gap, yang menjadikan permasalahan krusial antara perencanaan dengan penganggaran daerah.

1. Timing gap

Terjadi timing gap pada saat APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, namun sering sekali belum tersedia atau belum dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan-bulan di awal tahun. Hal ini menjadikan pergeseran tata waktu pelaksanaan kegiatan yang juga berpotensi mempengaruhi rundown kegiatan selama satu tahun. Pada akhirnya, terdapat kegiatan di akhir tahun yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala oleh waktu.

2. Communication gap

Proses Koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) untuk proses perencanaan relatif masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral. Pada akhirnya PD sering kali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkat, agar banyak sasaran yang terjerat.

2.1.2.1. Infomasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sikron dengan pelaksanaan penganggaran. Tentunya hal ini juga ditindaklanjuti di tingkat daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahu 2019 tentang Sistem Informasi Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah.

Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk, 2008:67). Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Resmi, dkk (2012) Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator

perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri No 70 tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik diantaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Permendagri No 90 Tahun 2019.

Selanjutnya dalam proses penganggaran, Permendagri No 70 Tahun 2019 juga telah memberikan panduan bahwa informasi perencanaan anggaran daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik. Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah termaksud meliputi:

1. Penyusunan KUA dan PPAS;
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
3. Penyusunan rancangan APBD; dan

4. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Permendagri 70 Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen penting yang akan menjadi pijakan dalam pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah serta mampu:
 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung-jawabkan,
 2. Mengoptimalkan ketersediaan, pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah,
 3. Sebagai tools/alat untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta sinkronisasi antar perencanaan, maupun informasi perencanaan dengan informasi penganggaran maupun informasi pemerintah daerah lainnya
 4. Sebagai tools/alat untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara hirarki agar menjamin sasaran dan target tepat sasaran.

2.1.2.2. Konsistensi Implementasi Regulasi

Perencanaan kegiatan akan sangat bergantung dengan tata waktu. Sebagaimana disebutkan di atas, pergeseran tata waktu dalam pengesahan penganggaran akan berimplikasi terhadap pergeseran pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pula terhadap penggunaan penganggaran. PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 55 memberikan waktu kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 3 (tiga) hari sejak RAPBD ditetapkan untuk menyampaikan kepada seluruh PD agar dapat menyusun dan menyampaikan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD)

paling lambat 6 (enam) hari sejak pemberitahuan dari PPKD termaksud di atas.

Selanjutnya Tim anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-PD bersama-sama dengan kepala PD yang bersangkutan dan harus menyelesaikan verifikasi tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-PD dengan persetujuan sekretaris daerah dan menyampaikan hasil verifikasi termaksud kepada kepala PD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. Dengan telah disahkan dan disampaikannya DPA-PD kepada seluruh PD, maka pembayaran atas beban APBD untuk pelaksanaan perencanaan dapat dilaksanakan. Berdasarkan PP Pengelolaan Keuangan Daerah, secara total, terdapat proses maksimal 28 (dua puluh delapan) hari sejak RAPBD disahkan sampai dengan dapat digunakan sebagai sumber biaya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Disamping aspek tata waktu dalam proses penganggaran, permasalahan tata waktu juga sering terjadi pada proses perencanaan itu sendiri diantaranya dikarenakan pembahasan yang berlarut. Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diterjemahkan oleh PD dalam Rencana Kerja (Renja PD) yang didalamnya memuat kegiatan prioritas dan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD. Hal ini telah sangat rinci diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Proses Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian, pada implementasinya setelah lebih dari 10 tahun PP tersebut dilaksanakan, masih terdapat timing gap dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkelanjutan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dimana SIPD tersebut menjadi alternatif

untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka seluruh aspek akan terintegrasi serta dapat meminimalisasi timing gap sebagaimana tersebut di atas. Sebagai langkah awal integrasi, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini telah mengintegrasikan sistem e-planning dengan SIPD. Selanjutnya akan dilaksanakan integrasi sistem e-planning, penganggaran dalam SIPD.

2.1.2.3. Koordinasi dan Komunikasi serta Penguatan Sistem Informasi, sebagai kunci

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa terkadang ketidaksinkronan dalam suatu organisasi dapat diakibatkan karena kurangnya komunikasi dan koordniasi. Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., (1971),. Hal ini tentunya dapat terjadi pula pada perencanaan dan penganggaran masing-masing satuan kerja pada pemerintah daerah. Masing-masing elemen memiliki programnya dan prioritas masing-masing, namun, kembali kepada filosofi Perencanaan Daerah yang merupakan cascade down dari perncanaan nasional, maka seharusnya dapat diminimalisisasi ego sektoral satuan kerja maupun lembaga.

Sosialisasi dan awareness building tentang pentingnya sinkronisasi antara proses perencanaan, pagu indikatif, dan ketersediaan anggaran berbasis kinerja yang memfokuskan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan penganggaran diinternal Pemerintah Daerah serta meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif agar terdapat hubungan yang harmonis sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik baik oleh eksekutif maupun legislatif sesuai dengan prosinya masing-masing.

Disamping itu sistem Informasi memiliki peran penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan, yaitu mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang

dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan.

Salah satu paradigma baru itu adalah perihal perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan pemberlakuan UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan dengan terbitnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kiat desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi.

Berkembangnya sistem informasi seperti saat ini dapat menjadi katalisator yang mempercepat proses sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran pembangunan. Sebut saja ketika seluruh PD memasukkan Renja PD dalam satu sistem website yang terintegrasi yang disediakan oleh pemerintah yang berwenang dan dapat diakses oleh seluruh PD untuk dapat dilakukan analisis kesesuaian dengan rencana jangka panjang, dan menengah, baik provinsi maupun nasional, serta dapat di interkoneksi dengan data anggaran yang ada seperti SIPD, maka gap antara perencanaan dengan penganggaran dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dieliminasi sama sekali.

2.2. Belanja Daerah

Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja menurut urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:
 1. Belanja urusan wajib.
 2. Belanja urusan pilihan.
- b. Fungsi. Belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari:
 - (1) pelayanan umum;
 - (2) ketertiban dan ketentraman;
 - (3) ekonomi;
 - (4) lingkungan hidup;

- (5) perumahan dan fasilitas umum;
 - (6) kesehatan;
 - (7) pariwisata dan budaya;
 - (8) pendidikan;
 - (9) perlindungan sosial.
- c. Organisasi. Belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
- d. Program dan kegiatan. Belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Kelompok belanja. Belanja menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut.
- (1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a) belanja pegawai;
 - b) bunga;
 - c) subsidi;
 - d) hibah;
 - e) bantuan sosial;
 - f) belanja bagi hasil;
 - g) bantuan keuangan;
 - h) belanja tidak terduga.
 - (2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a) belanja pegawai;

- b) belanja barang dan jasa;
- c) belanja modal.

2.3. Belanja Modal

Halim (2004:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/Inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Definisi belanja modal yang serupa diutarakan oleh Mardiasmo (2002:67), yakni pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAP 02-7) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran mengatur bahwa kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib

dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset apabila sebagai berikut:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/ umur ekonomis aset berkenaan.
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi, yaitu:
 - a. untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,00;
 - b. untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,00.
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Masih dalam peraturan yang sama, belanja modal dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja modal tanah, yaitu seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian /pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- c. Belanja modal gedung dan bangunan, yaitu pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
- e. Belanja modal lainnya, yaitu pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan. Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

5. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU), yaitu pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.4. Keserasian Belanja Daerah

Menurut Halim (2004:235-236), rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin serasi dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan.

Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Dalam konteks penerapan otonomi daerah yang bertujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Upaya peningkatan kemandirian ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publiknya sehingga anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005 dalam Dwirandra, 2013:69).

Menurut Bastian (2006:206), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sistem penganggaran mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional dimana sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budget* sehingga tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan. Oleh sebab itu, belanja negara kemudian diklasifikasikan menurut jenis belanja sehingga belanja pembangunan kemudian berganti menjadi belanja modal.

2.5. Rencana Kerja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertumbuhan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1996:10).

Menurut Sadono Sukirno (1996:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Bapenas, 2003 dalam Hendriwiyanto, 2014:12). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB (Bappeda Pekanbaru, 2014 dalam Hendriwiyanto, 2014:12).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam kurun waktu

tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam tiga bulan atau semesteran. Sedangkan, nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, sewa, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto (Kembauw, 2015:25).

Manfaat dari data PDRB (Kembauw, 2015:26) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui atau menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu wilayah.
- b. Membandingkan perekonomian suatu wilayah dari waktu ke waktu.
- c. Membandingkan perekonomian antarwilayah.
- d. Merumuskan kebijakan pemerintah.

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar maupun triwulan (Kembauw, 2015:26), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.
2. Penyajian atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam hal ini dipakai harga konstan didasarkan harga pada tahun 2000). Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

Menurut Tarigan (2007 dalam Kembauw, 2015:27), dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku ada dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal

ini berbeda dengan metode tidak langsung yaitu perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas areal sebagai alokatornya.

Menurut BPS, untuk menghitung angka-angka PDB/PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan sebagai berikut.

1. Pendekatan produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam sembilan lapangan usaha (sektor), yaitu:
 - a. pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. listrik, gas dan air bersih;
 - e. konstruksi;
 - f. perdagangan, hotel dan restoran;
 - g. pengangkutan dan komunikasi;
 - h. keuangan, real estate dan jasa perusahaan;
 - i. jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:
 - a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba;
 - b. konsumsi pemerintah;
 - c. pembentukan modal tetap domestik bruto;
 - d. perubahan inventori;
 - e. ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

Menurut BPS, secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto. Pendapat serupa dikemukakan oleh Kembang (2015:27) yang menyatakan bahwa ketiga pendekatan tersebut merupakan metode langsung yang digunakan untuk menghitung PDRB atas dasar harga berlaku.

Menurut Bank Indonesia, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu.

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Kajian

Kajian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Luwu. dan dilaksanakan dari tanggal 1 September sampai dengan Tanggal 1 November 2022

3.2. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi implementasi dari rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang dieksplorasi dari dokumen-dokumen terkait dengan rencana serta implementasi RKPD Kabupaten luwu dalam kurun waktu 2020 – 2022, serta hasil wawancara dengan para pejabat yang bewenang dalam perencanaan serta implemetasi RKPD Kabupaten Luwu. Analisis difokuskan untuk : (1) Mengetahui keselarasan Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat (2) Mengetahui efektivitas serapan rencana anggaran dalam implementasinya selama kurun waktu tahun anggaran periode 2020 – 2022

3.3. Standar Norma Waktu

Untuk mencapai hasil sesuai dengan target yang diharapkan maka waktu kajian ini dibagi menjadi tiga tahapan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 Bulan dilakukan untuk pengumpulan data
- (2) 1. Bulan untuk melakukan Analisa Data
- (3) 1 Bulan untuk menyiapkan laporan akhir kajian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kajian ini menggunakan :

1. Dokumentasi

Pengambilan data melalui studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen rencana serta realisasi historikal terkait dengan penggunaan sumber daya organisas, serta pelaksanaan operasional organisasi . Studi dokumentasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data-data perencanaan, pelaksanaan dan Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Luwu .

2. Observasi

Observasi merupakan metode kajian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek kajian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan kajian ini dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan kajian yang sedang dilakukan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam kajian ini adalah Dokumentasi dari RKPD Pemerintah Kabupaten Luwu

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan kajian

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif dimana data-data yang dihasilkan akan dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian, data-data yang telah dipilah akan dianalisis sesuai dengan maksud dan tujuan Penelitian yang kemudian dideskripsikan serta disajikan secara sistematis dan disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam kajian ini

BAB IV

INFORMASI UMUM KABUPATEN LUWU

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Luwu

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta kependudukan suatu daerah dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

4.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km², merupakan kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 338,71 km² atau 11,67% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul

kemudian Kecamatan Walenrang dengan luas sekitar 253,04 km² atau 8,70% dan Kecamatan Larompong dengan luas 245,04 km² atau 8,42%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 30,63 km² atau hanya sekitar 1,05%.

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.

Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	245,04	8,42
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	95,97	3,30
3	Suli	Suli	12	1	79,75	2,74
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	190,33	6,54
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	32,08	1,10
6	Kamanre	Cilallang	7	1	51,92	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	30,63	1,05
8	Bajo	Bajo	11	1	58,98	2,03
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	106,49	3,66
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	275,77	9,48
11	Latimojong	Kadundung	12	-	338,71	11,64
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	146,56	5,04
13	Bupon	Noling	9	1	157,97	5,43
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	110,11	3,79
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	97,09	3,34
16	Bua	Bua	14	1	177,39	6,10
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	43,12	1,48
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	66,89	2,30
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,47	1,46
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	243,58	8,37
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	253,04	8,70
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	65,19	2,24
JUMLAH			207	20	2909,08	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3'45" - 3°37'30" LS dan 119°15" - 121°43'11" BB.

Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada

Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara

berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu berubah kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 300 km.

Gambar 4.1.

Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu



Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2021

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92 km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan

Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatte, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun.

4.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografis Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%, ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%. Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2.

Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500-1000 m (dpl)	1000 m (dpl)
1	Larompong	1.807,54	3.944,92	9.479,15	3.728,15	3.563,43
2	Larompong Selatan	2.776,64	4.760,38	4.636,21	926,09	-
3	Suli	4.080,06	3.057,23	1.034,03	-	-
4	Suli Barat	121,38	3.338,78	3.806,05	3.939,32	4.143,98
5	Belopa	4.716,05	1.207,83	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	265,37	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	2.311,73	2.642,47	-	-
9	Bajo Barat	316,83	-	2.268,42	2.468,06	234,15
10	Bassesangtempe	-	-	9.601,02	12.130,84	8.366,58
11	Latimojong	-	-	6.524,25	8.964,08	31.285,45
12	Bassesangtempe Utara	-	5.306,79	-	-	-
13	Bupon	1.969,25	5.306,79	7.440,40	3.547,47	-
14	Ponrang	5.864,46	1.716,70	1.348,64	1.779,23	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	4.274,99	4.445,76	5.573,21	-
17	Walenrang	-	4.310,23	1.943,32	2.144,70	1.060,15
18	Walenrang Timur	4.086,96	2.277,59	-	-	-
19	Lamasi	913,66	3.017,60	287,80	-	-
20	Walenrang Utara	-	8.012,55	10.300,64	6.701,78	960,23
21	Walerang Barat	-	-	322,93	3.125,62	21.261,67
22	Lamasi Timur	5.162,26	600,61	-	-	-

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik 2020

Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha, 15-25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40%

sebesar 197.690,77 Ha. Sedangkan ketinggian wilayah di Kabupaten Luwu seutuhnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4.3. Ketinggian Wilayah Kabupaten Luwu

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500-1000 m (dpl)	1000 + m (dpl)
1	Larompong	1.807,54	3.944,92	9.479,15	3.728,15	3.563,43
2	Larompong Selatan	2.776,64	4.760,38	4.636,21	926,09	-
3	Suli	4.080,08	3.057,23	1.034,03	-	-
4	Suli Barat	121,38	3.338,78	3.806,05	3.939,32	4.143,98
5	Belopa	4.716,05	1.207,83	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	265,37	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	2.311,73	2.642,47	-	-
9	Bajo Barat	316,83	-	2.268,42	2.468,06	234,15
10	Bassesantempe	-	-	9.601,02	12.130,84	8.366,58
11	Latimojong	-	-	6.524,25	8.964,08	31.285,45
12	Bassesangtempe Utara	-	5.306,79	-	-	-
13	Bupon	1.969,25	5.306,79	7.440,40	3.547,47	-
14	Ponrang	5.864,46	1.716,70	1.348,64	1.779,23	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	4.274,99	4.445,76	5.573,21	-
17	Walenrang	-	4.310,23	1.943,32	2.144,70	1.060,15
18	Walenrang Timur	4.086,96	2.277,59	-	-	-
19	Lamasi	913,66	3.017,60	287,8	-	-
20	Walenrang Utara	-	8.012,55	10.300,64	6.701,78	960,23
21	Walerang Barat	-	-	322,93	3.125,62	21.261,67
22	Lamasi Timur	5.162,26	600,61	-	-	-


Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020

4.1.1.3. Kondisi Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha.

Grafik 4.1.

Grafik Jenis Tanah di Kabupaten Luwu



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2020

Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu

Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo. Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat,

Tembaga yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, Besimanganis dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di

Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu:

Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan

Latimojong.

- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur.
- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

4.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat ke arah timur atau ke wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi

Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12- 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan,

perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

4.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 - 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,60C - 31,60C. Pada musim kemarau dan antara 250C - 280C pada musim penghujan.

Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan oktober sampai bulan maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan april sampai dengan bulan september. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2012 berkisar 203,14 mm per bulan. Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2012 berkisar dari 22,17°C sampai dengan 32,03°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Basesangtempe, Basesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 22,17 °C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata. Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 21 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran

tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun.

4.1.1.6. Kondisi Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/ tebat/ empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 300.025 Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 31.048.10 Ha. Dari 300.025 Ha lahan pertanian tersebut, 38.429.Ha diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan bukan sawah atau 230.547 Ha.

Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 10-15 meter, namun arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan iklim. Untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan pada wilayah ini adalah untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 tercatat sekitar 10.041,40 Ha.

Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Dalam KBK terdapat sebagian kecil areal persawahan terasering, dan hamparan tempat memelihara

hewan ternak (sapi, Kerbau, kambing dll).

4.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun unfactor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain:

- a. Tanah longsor (landslide) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;
- b. Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/ normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo,

Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

- c. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencana angin kencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Basesangtempe, Basesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran (run-off) sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, persawahan ataupun pembangunan embung seharusnya diaplikasikan menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai kerawanan bencana tiap-tiap kecamatan.

4.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. Adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 Ha diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 Ha. Kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai; dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di

Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa. Di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.

3. Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Benteng Tajajok terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli Barat; dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
4. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.
5. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang

lebih 5.122,08 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 Ha.

6. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 Ha.
 - b. kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 Ha.
 - c. kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 Ha tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu; kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong; kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem; kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang

Timur dan Walenrang Utara; dan Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 Ha.

- d. kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu.

7. Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli; Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan,
- b. Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi, dan
- c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

8. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre,

- Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
- c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamsi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. berada di Teluk Bone Utara.
9. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
- a. Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang; Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
 - b. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.
10. Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 4.464 Ha tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang lebih 2.773 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan

Belopa dan Belopa Utara.

11. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
- b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
- c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
- d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
- e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
- f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
- g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Selain potensi pengembangan wilayah yang telah disebutkan di atas masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun demikian diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan

pihak yang terkait. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya.

BAB V

KAJIAN KESELARASAN RKPD KABUPATEN LUWU

5.1. Keselarasan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu Dengan Strategi Pembangunan Pusat Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

5.1.1 Target Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Terdapat 5 Prioritas pembangunan nasional tahun 2020 yang harus diterjemahkan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia, baik daerah tingkat satu maupun tingkat dua 5 prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- 2) Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produksi lainnya
- 4) Pemanfaatan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
- 5) Stabilitas keamanan Nasional dan kesuksesan Pemilu.

Adapun Target dan Sasaran Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2020 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wajib ikut serta dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3% – 5,5%
- 2) Laju inflasi secara nasional berkisar antara 2,0% – 4,0%
- 3) Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5% - 12,64%
- 4) IPM menjadi 72.5
- 5) Rasio gini menjadi 0.375 – 0.380
- 6) Tingkat Pengangguran terbuka 4,8% - 5,1%

Enam target dan sasaran pembangunan nasional tersebut harus menjadi landasan bagi daerah dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah hal ini penting agar target dan sasaran pembangunan tersebut dapat tercapai secara kumulatif seperti yang diharapkan dan menjadipencapaian target pembangunan secara Nasional

5.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan kebijakan ekonomi ditingkat regional maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif. Adapun PrioritasPembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;

Sasaran ini merujuk pada target dan sasaran pembangunan secara nasional dalam rangka meningkatkan IPM menjadi 72,5

2. Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;

Sasaran ini adalah untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang ditargetkan berada pada kisaran antara 2.0 – 4.0%, disamping untuk menjaga laju inflasi yang bisa dipengaruhi oleh permasalahan konektivitas yang menjadikan ekonomi biaya tinggi yang dapat memicu terjadinya inflasi.

3. Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata; Demikian pula target dan sasaran ini juga untuk mendukung capaian pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang diharapkan, disamping sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional yang memiliki target pada kisaran 8,5% -12,64% dan juga target capaian Rasio Gini secara Nasional yang ditargetkan tercapai pada kisaran 0,375-0,380

4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup; Target dan sasaran ini sangat berkaitan dengan meningkatnya kualitas hidup yang kemudian berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) keberhasilan dalam program ini akan menjadi dorongan yang kuat bagi peningkatan nilai IPM secara Nasional
5. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik; Senjangan yang ada pada masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya adalah kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan serta kesempatan yang sama dalam bertindak secara ekonomi tentu hal ini dapat dipengaruhi salah satunya oleh kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan demikian sasaran dan target kelima ini sangat relevan dengan sasaran dan target pembangunan nasional terutama dalam pencapaian rasio Gini

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur;
2. Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi;
3. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan *micro finance* pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru;
4. Penguatan pendidikan vokasi dalam kerangka *link and mach* dengan dunia usaha dan industri;
5. Perbaikan pelayanan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan;
6. Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis;
7. Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terkor-dinasikan antar pemangku kepentingan;

8. Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga ditetapkan sasaran dan target pokok untuk tahun 2020 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,40% -7,80%.
2. Inflasi diprediksi pada kisaran 3,0% – 1,0%.
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,46%.
4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sekitar 4,97%.
5. Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan angka Gini Rasio dapat menurun dari 0,385 menjadi 0,376.

5.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2020

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2020 telah disusun sedemikian rupa dengan cara menselaraskan rencana strategis pembangunan daerah dengan tema pembangunan untuk **Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Membangun Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah.** Dengan tema tersebut Pemerintah Kabupaten luwu melalui RKPD tahun 2020 menetapkan sasaran dan target pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,6 - 7,0% diatas dari target Pertumbuhan Ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan target Nasional. Melalui upaya peningkatan koordinasi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, maka Inflasi Kabupaten Luwu yang melekat pada perhitungan Inflasi Kota Palopo dan beberapa Kabupaten Lainnya diprediksi
2. Tingkat Inflasi pada kisaran 4,0 %.
3. Angka kemiskinan diprediksi hanya tinggal 12,64%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Kabupaten Luwu mengalami tren yang fluktuatif sehingga diprediksi dinilai 3,90% untuk tahun 2020.

Hubungan keterkaitan isu strategis Kabupaten Luwu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.

Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Luwu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020	ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka kemiskinan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan; 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah 6. Memperteguh kondisi masyarakat yang religius;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah	2. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	5. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung iklim investasi;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	3. Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata	6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Ketahanan pangan,air,energi dan lingkungan hidup	4. Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	7. Pemanfaatan sumber daya alam berbasis pembangunan berkelanjutan
5. Stabilitas pertahanan dan ketahanan	5. Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan publik	8. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan daerah

5.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2020 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, visi-misi RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan tahun 2020. Tema pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, sedangkan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan yang Inklusif”**. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional, kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang maka pelaksanaan pembangunan tahun 2020 Kabupaten Luwu mengambil tema :

“Optimalisasi Sumber Daya Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Dan Pendapatan Daerah”

Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan Kabupaten tahun 2020 dengan mempertimbangkan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah, sehingga dirumuskan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan pelayanan publik dengan membangun pemerintahan yang melayani

melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik; Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, pembangunan berbasis kinerja melalui sistem manajemen penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian

- b. dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP, meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin dan penataan ASN;
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja, peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government*.

2. Optimalisasi daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:

- a. Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dalam Kabupaten Luwu serta wilayah perbatasan;
- b. Meningkatkan pemerataan sarana prasarana dasar dan ekonomi melalui peningkatan jaringan air minum layak berbasis Kawasan dan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan dan pusat jasa lainnya;
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah kecamatan yang telah *dizonasi* berdasarkan potensi, yang diwujudkan dengan pembangunan Kawasan industry, sertamelanjutkan pembangunan jalan lingkar dalam Kota Belopa, serta pengembangan Kawasan perdesaan.

3. Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat,

Dilakukan melalui upaya-upaya:

- a. Memperbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan melalui meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan Pendidikan, serta peningkatan pengembangan Pendidikan inklusi;
- b. Meningkatkan upaya *promotive* dan *preventif* lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah *open defecation free* (tidak buang air besar sembarangan);
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program Pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*, mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi), memperluas akses informasi Pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja kedepan, mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, mengembangkan budaya inovatif dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan

pengangguran berbasis pembangunan perdesaan, dilakukan melalui upaya-upaya:

- a. Menyediakan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, akses rumah layak, layanan akses dasar, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik, penanganan Kawasan permukiman kumuh, akses Pendidikan,

kesehatan, dan pangan, perlindungan sosial bagi masyarakat dan fasilitas kepemilikan sertifikat lahan;

- b. Meningkatkan *sustainable livelihood* melalui fasilitas akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar, peningkatan *start up* wirausaha baru, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Memperkuat basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang intens dan berkelanjutan serta pelibatan swasta dan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan.

5. Optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan Kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata, melalui upaya:

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui; peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna dibidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*);
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan, penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (Kapal dan TPI), penyediaan benih dan pakan ikan, dan penyediaan lahan budidaya perikanan;
- c. Mendorong pariwisata berbasis komunitas/masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi wisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata, meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah *diversifikasi* produk, mengembangkan inovasi

teknologi, peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi, mendorong pengembangan industri besar dengan pembangunan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar, peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar wilayah serta fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk UMK

- e. Menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan), perbaikan sistem dan layanan perijinan, kebijakan investasi padat karya, pengembangan *digital investment promotion*, serta pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan daerah.

5.2. Keselarasan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu Dengan Strategi Pembangunan Pusat Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

5.2.1. Target Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global *Covid-19* yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. RKPD Tahun 2021 menetapkan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.-19.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya

perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5–8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78–72,90
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) <i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	23,55–24,14
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41–4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35–4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Sumber: RKP Tahun 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arahkebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomidan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap: PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing

industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

PN4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan

pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusatpusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana

hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasikerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

5.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan Rancangan RKP 2021 sebagai mana pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021

Indikator	Target Tahun 2021					
	Sulut	Sulteng	Sulsel	Sultra	Gorontalo	Sulbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6–6,1	4,2–7,4	6,0–7,2	4,5–7,1	5,6–6,8	4,4–6,2
Tingkat Kemiskinan (%)	7,3	12,7	8,2	11,5	14,1	10,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,6	4,9	7,4	5,3	5,5	4,9

Sumber: RKP Tahun 2021.

5.2.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP). Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Tahun 2021 adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Membangun Infrastruktur untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”** dengan prioritas pembangunan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia
 - b. Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah
 - c. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Berkembangnya komoditas unggulan Daerah
 - b. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah
 - c. Berkembangnya Pembangunan Desa
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan,

- dengan sasaran pembangunan “meningkatnya pembangunan infrastruktur”.
4. Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya kinerja ekonomi makro.
 - b. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat
 - c. Membaiknya stabilitas ekonomi makro
 - d. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - e. Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam
 5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - b. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - c. Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah
 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik, dengan sasaran pembangunan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayan publik”.

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 difokuskan pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan, dengan sasaran pembangunan meliputi:
- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
- Tujuan 2. Meningkatkan infrastruktur wilayah, dengan sasaran pembangunan “meningkatnya aksesibilitas infrastruktur”.

Tujuan 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- b. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah.

Tujuan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara inklusif, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
- b. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam;
- b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan yang berkeadilan dan merata	Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara promotif, preventif dan kuratif.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta

Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Mengefektifkan <i>link and match</i> antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri.	Peningkatan produktivitas, keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam Pembangunan.
Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Meningkatkan Penyediaan sarana dan parasarana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Peningkatan produk unggulan daerah yang berdaya saing pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Meningkatkan pemenuhan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pendukung perekonomian	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian
Berkembangnya Pembangunan Desa	Meningkatkan pemenuhan kualitas dan pemerataan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pendukung perekonomian	Peningkatan kapasitas Pemerintahan dan pembangunan desa terpadu
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah	Peningkatan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Meningkatnya kinerja ekonomimakro.	Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan	Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berbasis komoditas unggulan wilayah
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Memperkuat ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Memperluas akses program pengentasan kemiskinan.	Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Memperkuat koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi .	Jaminan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pasar
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan subsidi yang tepat sasaran	Pemenuhan perlindungan dan perluasan jangkauan pelayanan sosial yang tepat sasaran
Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam	Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah berbasis sumberdaya alam.	Peningkatan produktifitas perekonomian daerah dan pengembangan industri.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon	Penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang energi, lahan, limbah, dan industri
Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Meningkatkan nilai tambah produk komunikasi unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan keunggulan SDM aparatur Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif.

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2021 yang meliputi antara lain:

Tabel 5.5
Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Indikator Makro Pembangunan	Target RKP Tahun 2021
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1
2. PDRB per kapita (ADHK)	40,72
3. PDRB per kapita (ADHB)	65,76
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,20
5. Tingkat Kemiskinan:	
- Persentase Penduduk Miskin	9,1
- Jumlah Penduduk Miskin	819.169
- Jumlah Penduduk	9.001.863
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22
7. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,54
8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,47
9. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,72
10. Pengeluaran Perkapita	10.992

11. Rasio Gini (indeks)	0,414
12. Indeks Williamson	0,61
13. Tingkat Inflasi (%)	3,00

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

5.2.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2021

5.2.4.1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan arah kebijakan serta menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2021 dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi. Namun patut disyukuri, dampak yang dirasakan Kabupaten Luwu tidak berpengaruh besar terhadap mata-rantai pasokan barang dan jasa, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi secara umum meskipun sedikit menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional untuk mengembalikan kehidupan yang normal, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2021 yaitu: **“Penguatan Birokrasi Dan Pemantapan Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman;
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial;
5. Pengembangan kehidupan beragama dan budaya daerah; dan
6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan dan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana.

Untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2021	INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Tatalaksana Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LKPD dari BPK RI
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Meningkatnya akseibilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Sosial	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	Tingkat kemiskinan

5.3. Keselarasan Strategi Pembangunan Kabupaten Luwu Dengan Strategi Pembangunan Pusat Dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

5.3.1. Target Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2022 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2022 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Tema pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Dengan terjadinya pandemi global *Covid-19* yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022, maka tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. RKP Tahun 2022 menetapkan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Untuk mewujudkan Tema pembangunan RKP 2022 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat,

dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5 – 6,2
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8 – 27,1
Rasio Gini (indeks)	0,376 – 0,378
Nilai Tukar Petani / NTP (Nilai)	102 - 104
Nilai Tukar Nelayan / NTN (Nilai)	102 - 105
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,21
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0

Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2021

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada Diversifikasi ekonomi; Pemulihan daya beli dan usaha; Reformasi perlindungan sosial; Reformasi peningkatan kualitas SDM; Reformasi iklim investasi; dan Reformasi Kelembagaan.

Dengan arah kebijakan nasional diatas kemusian diturunkan dengan sepuluh strategi yaitu: (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan

emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: mPengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental

sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatanketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: Reformasi kelembagaan

birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar Negeri

5.3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP). Adapun perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 masih difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Tahun 2022 adalah **“Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”** dengan prioritas pembangunan Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi.
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya.
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup,

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2022, difokuskan pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan rumusan sasaran pembangunan meliputi:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan 2. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah, dengan sasaran pembangunan meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.

Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah;

Tujuan 4. Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif dan berkarakter, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan Pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;
- d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan 5. Meningkatkan produktifitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. meningkatkan hilirisasi ekonomi sector unggulan daerah,
- b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Adapun prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dalam rangka pencapaian target-target pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Prioritas dan Arah Kebijakan RPJMD Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
1	Pemantapan reformasi birokrasi	Pelebagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas	Dalam rangka pencapaian tata kelolapemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas dilakukan beberapa hal yaitu: Penguatan implementasi manajemen ASN melalui peningkatan profesionalitas ASN, Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan dan proses bisnis instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi, Perluasan penerapan inovasi pelayanan public, Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan, dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
2	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Pemenuhan kebutuhan energilistrik dan energi terbarukan	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan dengan cara meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh- kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukanyang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
			lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan
			terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
		Peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastruktur wilayah terisolir	Peningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air
		Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman	Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman melalui Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
3	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
		Pembangunan dan pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam	Pembangunan dan pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam dan berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		<p>Pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;</p>	<p>Melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;</p>
		<p>Perluasan Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;</p>	<p>Peningkatan kerja sama dengan melakukan promosi pariwisata, travel fair, hospitality care; Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN</p>

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
			sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat
		Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui channelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
		Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial	Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial, Peningkatan produksi sektor kehutanan dengan memberikan stimulus berupa bantuan bibit tanaman porang, lebah madu, jahe merah serta saran pendukung lain;
4	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan menengah dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		mengajar	keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik
		Akselerasi pembangunan rumahsakit regional	Pembangunan Rumah sakit melalui Bantuan keuangan dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota, serta pembangunan melalui APBD Provinsi untuk Rumah Sakit yang menjadi Rumah sakit Provinsi
		Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga	Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, Pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana Olah Raga melalui kerja sama anggaran non pemerintah.
		Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat melalui peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , pengendalian kuantitas

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
			penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga, pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan total fertility rate. meningkatkan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menurunkan angka total fertility rate
		Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan	Peningkatan kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan, Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman;	Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, melalui Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait; Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya. Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Untuk meretas persoalan kewenangan dan hierarki.
		Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan Peningkatan	Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan melalui penguatan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan dengan semua stake holder pembangunan
5	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan,

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
			<p>dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.</p>
		<p>Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon</p>	<p>Arah kebijakan untuk prioritas 1 membangun lingkungan hidup melalui peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon</p>

No	Prioritas	Arah Kebijakan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS)	Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS) melalui peninglitan pengawasan ruang dan koordinasi pemanfaatan ruang

Sumber: Perubahan RPJMD Prov Sulsel tahun 2018-2023..

Tabel 5.9
Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Indikator Makro Pembangunan	Target RKPD Tahun 2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62 – 5,98
2. PDRB per kapita (ADHK)	38.95
3. PDRB per kapita (ADHB)	62,43
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,16- 6,95
5. Tingkat Kemiskinan:	
- Persentase Penduduk Miskin	8.10
- Jumlah Penduduk Miskin	754.40
- Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.527
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,68
7. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,58
8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.47
9. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.80
10. Pengeluaran Perkapita	11,273
11. Rasio Gini (indeks)	0,398

12. Indeks Williamson	0,608
13. Tingkat Inflasi (%)	3,1+1,0

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

5.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan arah kebijakan serta menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas pada tahun sebelumnya dipengaruhi adanya pandemi Covid- 19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi. Namun patut disyukuri, dampak yang dirasakan Kabupaten Luwu tidak berpengaruh besar terhadap mata-rantai pasokan barang dan jasa, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi secara umum meskipun sedikit menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional untuk mengembalikan kehidupan yang normal, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan, sehingga pada tahun 2022 perlu dilakukan langkah represif dengan melakukan langkah-langkah konkrit terkait penanganan pasca pandemi Covid-19 seperti Program Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN) yang dicanangkan oleh

bapak presiden dengan tujuan memperbaiki atau menghidupkan kembali perekonomian daerah yang kita tahu sangat terpuruk dimasa pandemic Covid-19, selanjutnya percepatan vaksinasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis sebagai lini terdepan dalam penanganan Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing anggaran sesuai kebijakan dari pusat untuk Program Vaksinasi dan memberikan insentif bagi tenaga medis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu: **“Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Perekonomian berbasis pada Sektor Unggulan Daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing;
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis; dan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana.

5.3.4. Dukungan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Pembangunan Nasional

Sebagai implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan dapat dipetakan bentuk dukungannya terhadap perencanaan pembangunan lainnya.

5.3.4.1. Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional

Tahun 2022

Dukungan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2022 terhadap prioritas pembangunan nasional yang merupakan tahun awal dari RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.10
Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Belum optimalnya tatakelola pemerintahan daerah;	Pemantapan reformasi birokrasi	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7)
Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata;	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4)
Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan;		Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN 3)
Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah;	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)
Masih rendahnya pendapatan masyarakat;	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)
Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan;		
Rendahnya nilai investasi;		

	berbasis agribisnis	
Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal;		
Kebijakan pengelolaan SDA masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan;	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	
Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi.		

5.3.4.2. Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2022

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan nasional harus terstruktur dalam program pembangunan daerah.

Tabel 5.11
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2022

Program Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Nasional
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
Program Penanggulangan Bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan (Ketahanan Pangan)
Program Penyuluhan Pertanian	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata Prioritas
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

5.4. Simpulan Keselarasan RKPD Kabupaten Luwu

Dokumen RKPD Pemerintah Daerah Luwu pada periode tahun anggaran 2020 – 2022 diatas telah disusun secara sistematis dengan mengungkapkan kondisi mikro maupun makro ekonomi yang ada pada Kabupaten Luwu, sistematika penyusunan RKPD dilakukan secara konsisten dengan menampilkan profil Kabupaten Luwu secara detil hal ini penting sebagai suatu gambaran umum yang mendasari filosofi penyusunan RKPD dengan mendasarkan pada kondisi yang riil yang ada di Kabupaten Luwu,

Konsep penyelarasan strategi antara tujuan-tujuan strategis pembangunan di Kabupaten Luwu dengan Strategi Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Tujuan Strategis pembangunan Pemerintah pusat telah dilakukan sedemikian rupa dengan menampilkan masing masing strategi pembangunan pada level pusat yang diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan yang menjadi kebijakan

propinsi dan kemudian menjadi pijakan dalam penyusunan strategi pembangunan Daerah.

Dengan berdasar pada dokumen-dokumen tersebut maka dapat disimpulkan jika RKPD Kabupaten Luwu telah disusun dengan baik dan selaras dengan tujuan strategis baik yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA APBD KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2021

6.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang berasal dari potensi-potensi yang dimiliki daerah baik terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berada di daerah maupun dari pelayanan yang didapat oleh masyarakat. Karena berasal dari potensi yang dimiliki oleh daerah, maka semangat otonomi daerah dapat berjalan dengan semakin besarnya proporsi PAD dibandingkan bantuan yang diterima oleh daerah dari pusat. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin besar kemandirian daerah tersebut dan semakin besar pula potensi daerah untuk mengatur keuangannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PAD Kabupaten Luwu selama periode tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 6.1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

	TAHUN			Peningkatan	
	2019	2020	2021	19-2020	20-2021
Pendapatan Daerah	1.473.541.518.417,36	1.451.964.725.852,71	1.404.537.109.394,18	-1,46%	-3,27%
Pendapatan Asli Daerah	113.768.440.255,63	123.160.815.946,09	132.465.563.071,18	8,26%	7,55%
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,72%	8,48%	9,43%		

Sumber : Data PAD Kabupaten Luwu

1. Tahun 2019

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebanyak 7,72%.

2. Tahun 2020

Peningkatan PAD tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 8,26% dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebanyak 8,48%.

3. Tahun 2021

Peningkatan PAD tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,55% dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebanyak 9,43%.

Tabel 6.2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	2020			2019	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	59.620.804,00	99,37	116.948.991,00	-49,02
2	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.619.764.217,00	134,98	2.116.963.281,00	-23,49
3	Pajak Hiburan	15.000.000,00	9.685.000,00	64,57	37.504.000,00	-74,18
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	586.412.675,00	117,28	641.985.303,00	-8,66
5	Pajak Penerangan Jalan	10.465.000.000,00	10.686.182.683,00	102,11	10.560.173.717,00	1,19
6	Pajak Air Tanah	15.000.000,00	14.467.280,00	96,45	18.647.154,00	-22,42
7	Pajak BPHTB	1.400.000.000,00	1.853.016.831,50	132,36	1.472.671.553,00	25,83
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	2.677.206.410,00	133,86	4.089.841.938,37	-34,54
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.700.000.000,00	6.084.244.037,00	106,74	6.488.986.439,00	-6,24%
10	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	3.950.000,00	26,33	5.035.000,00	-
		21.370.000.000,00	23.594.549.937,50	110,41	25.548.757.376,37	7,65%

Berdasarkan Tabel 6.2, Pajak Daerah mengalami penurunan 7,65% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini terjadi pada 8 jenis pajak daerah dan penurunan terbesar terjadi pada Pajak Hiburan yaitu sebanyak 74,18%, kemudian Pajak Hotel sebanyak 49,02%, dan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan sebanyak 34,54%. Penurunan ketiga jenis pajak ini dikarenakan pembatasan sosial yang diberlakukan dengan sangat ketat pada saat terjadinya Pandemi Covid-19, yang efektif diberlakukan pada bulan April 2020 hingga Desember 2020 dan masih dilanjutkan hingga 2021. Meskipun Pajak Hiburan dan Pajak Hotel mengalami penurunan terbesar dan tidak mencapai target anggaran (Pajak Hiburan hanya mencapai target pencapaian 64,57% dan Pajak Hotel 99,37%) namun kedua pajak ini hanya memberi kontribusi yang sangat kecil terhadap Pajak Daerah yaitu 0,04% dan 0,25%. Dengan demikian penurunan kedua jenis Pajak Daerah ini tidak mengakibatkan penurunan besar pada total Pajak Daerah.

Pajak Daerah yang meningkat pada tahun 2020 adalah Pajak BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan yang meningkat sebesar 25,83% dan 1,19%. Peningkatan Pajak BPHTB ini sangat membantu Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah sehingga secara keseluruhan Pajak Daerah mampu melampaui pencapaian target Pendapatan Daerah sebesar 110,41%. Pajak Penerangan Jalan memberi kontribusi tertinggi yaitu sebanyak 45,29% pada tahun 2020 dan 41,33% pada tahun 2019. Besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan inilah yang membuat Total Pajak Daerah mampu melebihi target pada anggaran.

Tabel 6.3. Realisasi Pajak Daerah dan Kontribusi terhadap PAD

No	Uraian	2020		2019	
		Realisasi	Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah	Realisasi	Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah
1	Pajak Hotel	59.620.804,00	0,00%	116.948.991,00	0,01%
2	Pajak Restoran	1.619.764.217,00	0,11%	2.116.963.281,00	0,14%
3	Pajak Hiburan	9.685.000,00	0,00%	37.504.000,00	0,00%
4	Pajak Reklame	586.412.675,00	0,04%	641.985.303,00	0,04%
5	Pajak Penerangan Jalan	10.686.182.683,00	0,74%	10.560.173.717,00	0,72%
6	Pajak Air Tanah	14.467.280,00	0,00%	18.647.154,00	0,00%

No	Uraian	2020		2019	
		Realisasi	Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah	Realisasi	Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah
7	Pajak BPHTB	1.853.016.831,50	0,13%	1.472.671.553,00	0,10%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.677.206.410,00	0,18%	4.089.841.938,37	0,28%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.084.244.037,00	0,42%	6.488.986.439,00	0,44%
10	Pajak Sarang Burung Walet	3.950.000,00	0,00%	5.035.000,00	0,00%
	Total Pajak Daerah	23.594.549.937,50	1,63%	25.548.757.376,37	1,73%
	Pendapatan Asli Daerah	123.160.815.946,09	8,48%	113.768.440.255,63	7,72%
	Pendapatan Daerah	1.451.964.727.852,71	100,00%	1.473.541.520.417,36	100,00%

Semua jenis pajak daerah masih menunjukkan kontribusi yang sangat rendah, yaitu di bawah 1%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Luwu terbesar ada pada Pajak Penerangan Jalan yaitu 0,7% dan terendah pada pajak hiburan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak hotel. Total pajak daerah sendiri hanya memberikan kontribusi sebesar 1,73% dan 1,63% terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019 dan 2020. Sebagai unsur dari pendapatan asli daerah, nilai total pajak daerah yang kurang dari 2% tersebut mengakibatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah juga menjadi rendah. Hal ini berdampak pada kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Luwu pada tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kategori “Belum Mandiri” (Sampurna, 2018).

Tabel 6.4. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2021			2020	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	% Pencapaian	Realisasi	% Pencapaian
1	Pajak Hotel	105.000.000,00	132.307.251,00	126,01	59.620.804,00	99,37
2	Pajak Restoran	1.537.914.670,00	1.872.197.396,00	121,74	1.619.764.217,00	134,98
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	7.400.000,00	37,00	9.685.000,00	64,57
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	687.167.259,00	137,43	586.412.675,00	117,28
5	Pajak Penerangan Jalan	11.047.085.330,00	11.260.065.446,00	101,93	10.686.182.683,00	102,11
6	Pajak Air Tanah	15.000.000,00	15.406.996,44	102,71	14.467.280,00	96,45

No	Uraian	2021			2020	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	% Pencapaian	Realisasi	% Pencapaian
7	Pajak BPHTB	2.000.000.000,00	2.704.124.928,50	135,21	2.677.206.410,00	133,86
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.751.373.174,00	91,71	2.677.206.410,00	133,86
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.765.000.000,00	7.408.907.803,00	109,52	6.084.244.037,00	106,74
10	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	3.000.000,00	30,00	3.950.000,00	26,33
		21.370.000.000,00	23.594.549.937,50	107,37	23.594.549.937,50	110,41

Pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pencapaian anggaran tertinggi pada tahun 2021 terjadi Pajak Reklame yaitu sebesar 137,43%. Kemudian menyusul Pajak BPHTB sebesar 135,21%. Selama tahun 2021, Pajak Sarang Burung Walet hanya terealisasi 30% sedangkan Pajak Hiburan hanya tercapai 37%. Jenis pajak lain yang tidak mencapai anggaran adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 91,71%.

Tabel 6.5. Realisasi Pajak Daerah dan Kontribusi Per Jenis Pajak Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2021		2020	
		Realisasi	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi terhadap Pajak Daerah
1	Pajak Hotel	132.307.251,00	0,01%	59.620.804,00	0,00%
2	Pajak Restoran	1.872.197.396,00	0,13%	1.619.764.217,00	0,11%
3	Pajak Hiburan	7.400.000,00	0,00%	9.685.000,00	0,00%
4	Pajak Reklame	687.167.259,00	0,05%	586.412.675,00	0,04%
5	Pajak Penerangan Jalan	11.260.065.446,00	0,80%	10.686.182.683,00	0,74%
6	Pajak Air Tanah	15.406.996,44	0,00%	14.467.280,00	0,00%

No	Uraian	2021		2020	
		Realisasi	Kontribusi terhadap Pajak Daerah	Realisasi	Kontribusi terhadap Pajak Daerah
7	Pajak BPHTB	2.704.124.928,50	0,19%	1.853.016.831,50	0,13%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.751.373.174,00	0,20%	2.677.206.410,00	0,18%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.408.907.803,00	0,53%	6.084.244.037,00	0,42%
10	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	0,00%	3.950.000,00	0,00%
	Total Pajak Daerah	26.841.950.253,94	1,91%	23.594.549.937,50	1,63%
	Pendapatan Asli Daerah	132.465.563.071,18	9,43%	123.160.815.946,09	8,48%
	Total Pendapatan Daerah	1.404.537.109.394,18	100,00%	1.451.964.727.852,71	100,00%

Pagu anggaran Pendapatan Daerah setelah perubahan untuk tahun 2021 ditingkatkan sebesar 16,99% dari tahun 2020 dan berhasil dicapai 107,37%. Realisasi pencapaian anggaran terbesar pada Pajak Reklame yang mencapai 137,43%, kemudian Pajak BPHTB 135,21%, dan Pajak Hotel sebesar 126,01%. Peningkatan Pajak Hotel cukup signifikan yang pada tahun lalu tingkat pencapaian anggarannya hanya 99,37%. Pajak Daerah yang tidak mencapai pagu anggaran hanya terjadi pada tiga jenis pajak daerah yaitu Pajak Sarang Burung Walet 30%, Pajak Hiburan 37%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 91,71%. Pencapaian yang rendah pada Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Hiburan tidak berdampak besar terhadap pencapaian total Pajak Daerah sebab kontribusi kedua jenis pajak ini hanya 0,01% dan 0,03% terhadap Total Pajak Daerah.

Pemasukan terbesar tahun 2021 dari Pajak Daerah masih sama dengan tahun 2020 yaitu dari Pajak Penerangan Jalan, dengan kontribusinya sebesar 0,80%. Kontribusi terbesar kedua dan ketiga adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,53% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 0,20%. Nilai kontribusi tersebut masih termasuk rendah dan mengakibatkan Kabupaten Luwu pada tahun 2021 masih masuk dalam kondisi belum mandiri.

6.2 Retribusi Daerah

Tabel 6.6. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	2020			2019		
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Realisasi	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	% Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	5.080.000.000	5.153.867.023	101,45	5.525.000.000	5.567.946.800	100,78
2	Retribusi Jasa Usaha	2.100.000.000	458.567.000	21,84	2.825.000.000	2.825.000.000	47,82
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.570.000.000	1.081.991.545	68,92	1.260.000.000	650.165.150	51,60
	JJjJumlah	8.750.000.000	6.694.425.568	76,51	9.610.000.000	7.568.962,50	78,76

Retribusi jasa umum pada tahun 2019 dan 2020 dapat melewati anggaran. Namun tidak demikian halnya untuk retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha pada tahun 2019 hanya mampu terealisasi 47,82% dan pada tahun 2020 realisasinya hanya mencapai 21,84%. Retribusi perizinan tertentu cukup meningkat realisasinya pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Tabel 7. Realisasi Pajak Daerah dan Kontribusi Per Jenis Pajak

No.	Uraian	2020		2019	
		Realisasi	Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah	Realisasi	Kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah
1.	Retribusi Jasa Umum	5.153.867.023	0,35%	5.567.946.800	0,38%
2.	Retribusi Jasa Usaha	458.567.000	0,03%	1.350.851.000	0,09%
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.081.991.545	0,07%	650.165.160	0,04%
	Total Retribusi Daerah	6.694.425.568	0,46%	7.568.962.950,00	0,51%
	Pendapatan Asli Daerah	123.160.815.946,09	8,48%	113.768.440.255,63	7,72%
	PePendapatan Daerah	1.451.964.727.852,71	100,00%	1.473.541.520.417,36	100,00%

Kontribusi masing-masing pendapatan retribusi menunjukkan kontribusi terhadap total pendapatan daerah yang masih rendah. Ketiga jenis retribusi masih menunjukkan kontribusi di bawah 1%. Rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak cukup terdongkrak untuk menambah kemandirian daerah. Retribusi daerah pada tahun 2019 dan 2020 hanya mencapai angka 0,51% dan 0,46%

terhadap total pendapatan daerah.

Tabel 6.8. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	2021		2020	
		Realisasi	Common Size	Realisasi	Common Size
1	Retribusi Jasa Umum	5.506.855.050,00	0,39%	5.153.867.023,00	0,35%
2	Retribusi Jasa Usaha	1.177.888.000,00	0,08%	458.567.000,00	0,03%
3	Retribusi Perizinan Tertentu	547.366.349,00	0,04%	1.081.991.545,00	0,07%
	Total Retribusi Daerah	7.232.109.399,00	0,51%	6.694.425.568,00	0,46%
	Pendapatan Asli Daerah	132.465.563.071,18	9,43%	123.160.815.946,09	8,48%
	Pendapatan Transfer	1.205.682.389.554,00	85,84%	1.242.720.707.326,62	85,59%
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.389.156.769,00	4,73%	86.083.204.580,00	5,93%
	Pendapatan Daerah	1.404.537.109.394,18	100,00%	1.451.964.727.852,71	100,00%

Total retribusi daerah pada tahun 2021 hanya mengalami sedikit peningkatan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebanyak 0,51% yang pada tahun 2020 sebanyak 0,46%. Retribusi jasa umum merupakan pemberi kontribusi pendapatan terbesar pada tahun 2021, keadaan ini masih sama dengan tahun 2020. Meningkatnya pendapatan retribusi daerah pada tahun 2021 mengakibatkan PAD turut meningkat sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi 9,43% yang sebelumnya 8,48%. Meskipun demikian, kontribusi ini masih masuk dalam kategori desentralisasi fiskal “sangat kurang” (Palumpun, 2022). Kondisi desentralisasi fiskal seperti itu berimbas kepada pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah pola hubungan instruktif, yang artinya kontribusi pemerintah pusat masih tinggi dalam menunjang pembangunan di daerah.

Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Luwu Tahun 2019-2021 mampu menggambarkan kemandirian daerah dan kemampuan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah untuk dapat membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan menghitung perbandingan antara PAD terhadap Transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Semakin kecil nilai rasio kemandirian keuangan berarti semakin kecil PAD dibandingkan pendapatan yang diterima daerah dari transfer pemerintah sehingga mengindikasikan pendapatan daerah mayoritas diterima dari pemerintah pusat. Sementara itu, komponen PAD utamanya diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga rasio kemandirian keuangan yang rendah berarti pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar daerah mampu mengumpulkan pendapatan dari potensi pendapatan asli yang dimiliki daerah. Pembentukan otonomi daerah berangkat dari pemikiran bagaimana agar daerah dapat mengelola sendiri daerahnya dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan ini diikuti juga dengan desentralisasi fiskal. Namun demikian, pemerintah pusat juga tidak lantas melepas daerah untuk menyiapkan pendapatan daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut pendapatan asli daerah namun pemerintah pusat masih memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah agar urusan pemerintahan masih dapat dijalankan. Untuk itu, Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) membuat kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dibagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan nilai persentase PAD terhadap transfer dari pemerintah pusat/provinsi (Palumpun, 2022);

Kelompok 1: Kemandirian keuangan daerah sangat kurang (nilai rasio 0,00% – 25,00%)

Kelompok 2: Kemandirian keuangan daerah kurang (nilai rasio 25,01% – 50,00%)

Kelompok 3: Kemandirian keuangan daerah sedang (nilai rasio 50,01% – 75,00%)

Kelompok 4: Kemandirian keuangan daerah cukup (nilai rasio 75,01% – 100,00%)

Kelompok 5: Kemandirian keuangan daerah baik (nilai rasio >100,00%)

Besarnya PAD yang berhasil dikumpulkan oleh daerah menunjukkan juga rasio

desentralisasi fiskal. Rasio desentralisasi fiskal diukur dari besarnya PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio ini tentu sangat terkait dengan rasio kemandirian daerah. Jika kemandirian keuangan daerah mampu mencapai kategori sedang hal ini mengindikasikan PAD telah mampu mengimbangi jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah. Bahkan jika kemandirian keuangan daerah masuk dalam kategori baik, maka daerah tersebut sudah mampu menyumbangkan PAD yang lebih banyak daripada pendapatan transfer dan daerah tersebut telah dikatakan mandiri. Semakin baik kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula rasio desentralisasi fiskalnya sebab PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah. Kriteria penilaian terhadap rasio desentralisasi fiskal dibagi menjadi 6 kelompok (Palumpun, 2022):

Kelompok 1: Rasio desentralisasi fiskal sangat kurang (nilai rasio 0,00% - 10,00%)

Kelompok 2: Rasio desentralisasi fiskal kurang (nilai rasio 10,01% - 20,00%)

Kelompok 3: Rasio desentralisasi fiskal sedang (nilai rasio 20,01% - 30,00%)

Kelompok 4: Rasio desentralisasi fiskal cukup (nilai rasio 30,01% - 40,00%)

Kelompok 5: Rasio desentralisasi fiskal baik (nilai rasio 40,01% - 50,00%)

Kelompok 6: Rasio desentralisasi fiskal sangat baik (nilai rasio > 50,00%)

Tabel 6.9. Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)/(3)	(6) = (2)/(4)
2019	113.768.440.255,63	1.301.890.876.218,73	1.473.541.520.417,36	8,74%	7,72%
2020	123.160.815.946,09	1.242.720.707.326,62	1.451.964.727.852,71	9,91%	8,48%
2021	132.465.563.071,18	1.205.682.389.554,00	1.404.537.109.394,18	10,99%	9,43%

Berdasarkan kriteria penilaian atas kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal tersebut maka diperoleh angka rasio kemandirian daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 berturut-turut 8,74%, 9,91%, dan 10,99%. Dengan demikian, rasio kemandirian daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2019-2021 berada pada kategori “sangat kurang”. Demikian pula

rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 berturut-turut 7,72%, 8,48%, dan 9,43% yang menunjukkan berada pada kategori “sangat kurang”.

6.3. Kualitas belanja program/kegiatan OPD

Rendahnya kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal menjadi tantangan bagi daerah. Artinya jika pemerintah daerah ingin memajukan daerahnya maka sumber pendanaan harus dapat dikumpulkan secara optimal. Meski pemerintah memberikan dana perimbangan kepada daerah sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah, namun pemerintah daerah tidak dapat terus bergantung kepada dana perimbangan ini. Hal ini dikarenakan pengembangan daerah akan lebih cepat jika didukung dengan pendanaan yang besar.

Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa dana perimbangan diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan terdiri atas: (a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam; (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus. Seperti yang telah disajikan pada pembahasan mengenai pendapatan daerah, tersedianya dana perimbangan ini sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam membiayai kebutuhannya.

Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dituangkan dalam program dan kegiatan yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Setelah APBD disahkan maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menjalankan anggaran tersebut. Jika sumber dana hanya mengandalkan pada PAD dapat dipastikan program dan kegiatan tidak dapat berjalan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan pada rasio desentralisasi fiskal yang hanya mencapai 9,43% pada tahun 2022. Oleh karena itu, dukungan dana perimbangan dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan atas program dan kegiatan yang telah dianggarkan di dalam APBD tertuang

dalam bentuk Belanja Daerah. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelompokan Belanja Daerah dapat dibagi berdasarkan 3 pengklasifikasian yaitu

1. Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja berdasarkan pada jenis belanja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga, dan belanja transfer.
2. Klasifikasi menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
3. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pembahasan mengenai kualitas belanja akan dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi sebab jenis belanja ini yang dianggarkan di dalam rencana kerja anggaran SKPD. Klasifikasi belanja menurut organisasi dan menurut fungsi dibutuhkan untuk menganalisis penyerapan belanja yang terjadi pada masing-masing SKPD dan pada fungsi-fungsi yang dijalankan di Pemda, seperti fungsi pelayanan dasar.

Keberhasilan pembangunan di daerah ditentukan oleh kualitas belanja yang terealisasi. Belanja berkualitas mengacu pada ketentuan PP No. 58/2005 Pasal 4(1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat. Belanja daerah terjadi karena terdapat program dan kegiatan yang akan dibiayai. Program dan kegiatan ini dianggarkan karena adanya visi misi Kepala Daerah yang dituangkan di dalam rencana strategis untuk pembangunan daerah yang sejalan dengan rencana strategis dari pemerintah pusat. Jadi, belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien, efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Juanda et al., 2014).

Lebih lanjut indikator atas belanja berkualitas diuraikan oleh Juanda et al. (2013: 30) sebagai berikut:

1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
2. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
7. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional

Pendapat lain mengenai belanja berkualitas disampaikan oleh Sri Mulyani Ketika menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia. Menurut Sri Mulyani kriteria belanja

berkualitas dapat dilihat dari tiga aspek:

1. Pengeluaran pemerintah diprioritaskan untuk kegiatan yang produktif, contohnya pengadaan infrastruktur.
2. Fokus pada program pengentasan kemiskinan
3. Arah kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

Hal ini digambarkan pada diagram berikut ini:




Diagram 1. Pengukuran Kualitas Belanja

Diagram 1 tersebut menjelaskan bahwa kualitas belanja ditentukan oleh lima variabel yaitu:

1. Disiplin prioritas daerah.

Variabel ini merupakan perwujudan atas RKPD yang tertuang di dalam APBD. Program dan kegiatan yang dituangkan di dalam APBD seharusnya yang menjadi prioritas daerah sesuai RKPD.

2. Ketepatan alokasi belanja.

Pagu anggaran yang disiapkan untuk Pemda membutuhkan ketepatan pengalokasian. Setelah program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah dimasukkan ke dalam

perencanaan, maka selanjutnya ditentukan besaran jumlah belanja yang akan digunakan untuk merealisasikan visi misi Kepala Daerah. Ketepatan belanja ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu:

a. Alokasi belanja modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Porsi belanja modal sebagian besar digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tujuannya untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, alokasi belanja modal senantiasa menjadi perhatian dalam menilai belanja yang berkualitas.

b. Alokasi belanja subsidi, hibah, dan bansos.

Ketiga jenis belanja ini masuk sebagai belanja tidak langsung. Artinya penganggaran atas ketiga jenis belanja ini tidak terkait dengan program dan kegiatan. Belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial dianggarkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Ikatan Akuntan Indonesia memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebagai berikut (<https://www.ksap.org/sap/beda-belanja-subsidi-bantuan-sosial-dan-hibah/>)

Belanja subsidi merupakan anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada pabrikan dengan maksud membantu biaya produksi agar menghasilkan produk yang harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah, masarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Belanja bantuan sosial adalah anggaran pemerintah daerah yang dijalankan sebagai amanat UUD untuk memelihara fakir miskin, anak-anak terlantar, dll. Penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan uang atau barang kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

c. Belanja pegawai.

Belanja pegawai ada yang dianggarkan sebagai belanja tidak langsung yaitu yang terkait dengan gaji dan tunjangan, dan ada juga yang masuk sebagai belanja langsung. Belanja pegawai merupakan belanja daerah yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai serta honorarium pegawai. Banyak daerah yang mengalokasikan belanja pegawai sampai 50% bahkan 70% dari total APBD. Total pengeluaran yang sebesar itu untuk belanja pegawai tentu berimbas kepada porsi belanja modal yang rendah. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengingatkan pemerintah daerah untuk mengurangi alokasi belanja pegawainya sehingga tidak melebihi 60% dari APBD. Lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30% dari APBD.

3. Ketepatan waktu.

Ketepatan waktu merupakan variabel yang dapat menentukan ketersediaan dana untuk dapat digunakan dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah. Ketepatan waktu juga dibutuhkan dalam merealisasikan belanja dan pendapatan agar program dan kegiatan dapat dimulai atau selesai sesuai jadwal yang direncanakan. Ketepatan waktu dilihat dari tiga indikator yaitu: (1) tepat waktu penetapan APBD, (2) tepat waktu realisasi belanja, dan (3) tepat waktu realisasi pendapatan.

4. Akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan kewajiban yang telah ditentukan. Selain itu, Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah duduk pada posisi tersebut karena dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Daerah akan memberikan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan juga kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Indikator atas akuntabilitas dan transparansi mencakup:

- a. Opini BPK, menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan bahwa seluruh belanja yang terealisasi didukung oleh bukti yang sah dan valid serta tunduk pada peraturan yang berlaku.
 - c. Dapat diakses publik, akuntabilitas dijalankan sebab pemerintah daerah diberi Amanah untuk menjalankan tugas pemerintahan. Secara vertical, pemerintah daerah secara periodic akan melapor ke institusi yang memiliki jalur pertanggungjawaban dengan jenjang yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban yang masih sering diabaikan adalah pertanggungjawaban kepada publik. Laporan atas penggunaan anggaran seharusnya juga dapat diakses publik dengan mudah.
5. Efisiensi dan Efektivitas Belanja.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, maka pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan harus direncanakan secara cermat mengingat terbatasnya sumber pendanaan daerah. Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah. Namun, menurut Adisasmita (2011:44) peningkatan pengeluaran pemerintah

yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, sehingga diperlukan efisiensi atas pengeluaran pemerintah. Efisiensi pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu indikator dalam konsep kualitas belanja. Selain efisiensi belanja, penyerapan anggaran bukan menyoal seberapa banyak anggaran telah terserap namun penyerapan anggaran tersebut harus dilihat dari sisi manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya pengeluaran tersebut. Hal ini disebut efektivitas belanja. Efisiensi dan efektivitas belanja inilah yang menjadi esensi dari belanja berkualitas. Indikator dari variabel ini mencakup dua hal, yaitu:

- a. Ekonomis/efisiensi. Belanja yang ekonomis mengandung arti pemerintah daerah memilih penyedia barang/jasa yang memberikan barang/jasa sesuai dengan kualitas yang ditentukan namun dengan harga yang rasional. Rasionalitas atas uang yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah ditunjukkan oleh standar biaya yang diberlakukan atas setiap item barang/jasa yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan. Demikian pula pemerintah daerah dapat menetapkan item-item belanja yang perlu dianggarkan beserta volume anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan. Dengan menerapkan standar seperti ini maka kegiatan serupa yang dianggarkan oleh SKPD yang lain akan mengajukan anggaran dengan biaya dan volume yang diseragamkan. Hal ini dapat mendorong ekonomis/efisiensi belanja daerah.
- b. Efektivitas. Kualitas belanja bukan sekadar mencari biaya terendah namun yang lebih penting adalah manfaat yang diterima oleh publik akibat adanya pengeluaran tersebut. Belanja yang efektif berarti belanja yang sesuai dengan prioritas daerah ini yang dikenal dengan konsep *money follow program* sehingga dapat terpenuhi aspek *results based management* sebagaimana yang diharapkan dari anggaran berbasis kinerja. Berjalannya konsep *money follow program* mendorong

pemerintah daerah untuk menganggarkan belanja yang sesuai dengan visi Kepala Negara yaitu belanja yang ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi (Retnowati, 2020).

Berdasarkan data LRA Kabupaten Luwu dapat dianalisis dua indikator dari kualitas belanja di atas yaitu (1) ketepatan alokasi belanja dan (2) efektivitas dan efisiensi belanja.

Kualitas belanja dengan melihat unsur ketepatan alokasi belanja dinilai menggunakan rasio:

1. Rasio belanja per fungsi terhadap total belanja

Rasio ini digunakan untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja per fungsi} = \frac{\text{Realisasi belanja fungsi ...}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Belanja operasi merupakan besarnya belanja daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Belanja modal merupakan belanja daerah yang digunakan untuk pengadaan barang modal yang akan dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Pemerintah selalu menghimbau agar porsi belanja modal lebih besar daripada belanja pegawai. Rasio belanja modal dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio belanja langsung terhadap total belanja

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan agar program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan. Besarnya anggaran belanja langsung bergantung pada frekuensi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dalam menghasilkan output. Jadi, belanja langsung merupakan input yang dibutuhkan oleh pelaksana program dan kegiatan untuk menghasilkan output. Ada tiga jenis belanja yang masuk dalam kategori belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Rasio belanja langsung terhadap total belanja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja langsung} = \frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak bergantung pada program dan kegiatan tetapi berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah pada satu tahun anggaran. Contohnya belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung dapat juga disebut belanja periodik. Belanja tidak langsung tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan output atau kinerja dari penerima dana. Belanja tidak langsung dikeluarkan pemerintah daerah karena kewajiban, untuk peningkatan kesejahteraan individu/kelompok masyarakat/pemerintah daerah lain, dan/atau untuk keadaan darurat dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya termasuk keperluan mendesak. Rasio belanja tidak langsung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja tidak langsung} = \frac{\text{Realisasi belanja tidak langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Efisiensi dan efektivitas belanja kegiatan diukur dengan melakukan evaluasi *value for money*. *Value for money* merupakan konsep untuk mengukur kualitas belanja yang telah digunakan oleh pemerintah daerah sehingga belanja tersebut dapat dievaluasi untuk penganggaran pada periode berikutnya. *Value for money* mengukur tiga aspek yaitu:

1. **Aspek ekonomis** menganalisis mengenai biaya minimal yang dikeluarkan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Aspek ekonomis ini penting dilakukan ketika melakukan penyusunan anggaran.
2. **Aspek efisiensi** menganalisis mengenai perbandingan antara *output* dan *input*. Artinya pemerintah daerah dapat mengupayakan agar meminimalkan biaya input untuk mendapatkan output yang diharapkan. Banyak penelitian yang menghitung aspek efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Interpretasi atas nilai rasio efisiensi belanja:

Rasio Efisiensi Belanja	Interpretasi
>100%	Tidak efisien
90 – 100%	Kurang efisien
80 – 90%	Cukup efisien
60 – 80%	Efisien
< 60%	Sangat efisien

Sumber: Suhaedi (2019)

Namun, penggunaan rasio ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak keliru dalam interpretasi atas hasilnya sebab jika belanja yang dianggarkan sudah mempertimbangkan aspek ekonomis maka belanja daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan terbaik untuk mendapatkan output yang diharapkan. Oleh karena itu, rasio efisiensi belanja seperti rumusan di atas seharusnya semakin baik jika terealisasi 100% yang berarti

program dan kegiatan telah menyerap seluruh anggaran yang disediakan agar diperoleh output yang digunakan untuk pelayanan publik.

Rasio efisiensi yang lain dirumuskan oleh Mahmudi (2010: 143) dengan melihat dari sudut pandang pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi yang dimaksud membandingkan antara biaya pemerolehan PAD dan realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan daerah}} \times 100\%$$

Interpretasi atas perhitungan rasio efisiensi PAD mengacu pada tabel berikut:

Rasio Efisiensi PAD	Interpretasi
< 10%	Sangat efisien
10 – 20%	Efisien
21-30%	Cukup efisien
31-40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi (2010: 142)

3. **Aspek efektivitas** menganalisis perbandingan antara *output* dan *outcome*. Artinya hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (*input*) tidak hanya mampu menghasilkan output namun output tersebut juga memberikan dampak (*outcome*) bagi masyarakat sebagaimana yang diharapkan untuk pembangunan di daerah. Rasio untuk menghitung efektivitas digunakan oleh Asiah (2018) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010: 166)

6.4. Kualitas Belanja

1. Rasio Belanja per Urusan Pemerintahan terhadap Total Belanja

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa belanja daerah ditujukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi kegiatan-kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah:
- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, diselenggarakan oleh perangkat daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar tapi dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan, diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menunjang fungsi pemerintahan daerah.

$$\text{Rasio belanja per fungsi} = \frac{\text{Realisasi belanja fungsi ...}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu yang menjalankan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dijalankan oleh SKPD:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. RSUD Batara Guru
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- h. Dinas Sosial
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, dijalankan oleh SKPD:

- a. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Dinas Ketahanan Pangan
- d. Dinas Pertanahan
- e. Dinas Lingkungan Hidup
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Dinas Perhubungan
- j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
- k. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- m. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(3) Urusan Pilihan

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan
- b. Dinas Pariwisata
- c. Dinas Pertanian
- d. Dinas Perdagangan

(4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- a. Sekretariat Daerah

- b. Inspektorat Daerah
- c. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
- d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Badan Pendapatan Daerah
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- g. Sekretariat DPRD
- h. Kecamatan
- i. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 6.10. Rasio Belanja Operasi per Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah		
	2019	2020	2021
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	67%	68%	61%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	8%	7%	5%
Urusan Pilihan	5%	4%	3%
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	21%	21%	31%

Rasio belanja operasi yang dialokasikan per urusan pemerintahan daerah paling besar terealisasi pada urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 61%-68% selama periode 2019-2021. Belanja operasi pada Kabupaten Luwu meliputi empat jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat alokasi belanja operasi tertinggi selama 2019, 2020, dan 2021, berturut-turut sebanyak 22%, 22%, dan 24% dari total belanja daerah. Alokasi belanja operasi tertinggi kedua terealisasi pada Dinas Kesehatan yaitu 10% (tahun 2021) dan 9% (tahun 2019 dan 2020) dari total belanja daerah.

Jumlah alokasi anggaran sebesar 20% untuk Dinas Pendidikan telah dipenuhi oleh Kabupaten Luwu. Ketentuan *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan PP 48/2008.

Tabel 6.11. Rasio Belanja Modal per Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah		
	2019	2020	2021
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	88%	88%	95%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2%	1%	2%
Urusan Pilihan	3%	1%	1%
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	7%	10%	2%

Sama halnya dengan belanja operasi, urusan wajib pelayanan dasar mendapat alokasi belanja modal terbesar pada tahun 2019-2021 yaitu 88%-95% dari total belanja daerah. Rasio belanja modal terbesar ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebanyak 9% (tahun 2021 dan 2020) dan 10% (tahun 2019) terhadap total belanja daerah. Kemudian terbesar kedua pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 4% (tahun 2021) dan 5% (tahun 2019 dan 2020). Dinas Kesehatan terbesar ketiga alokasi belanja modal yang terealisasi yaitu 2% (tahun 2021) dan 1% (tahun 2019 dan 2020).

2. Rasio Jenis Belanja terhadap Total Belanja Daerah

Belanja daerah memiliki beberapa pengelompokan. Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

(1) Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi
- e. Belanja Hibah
- f. Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Modal

(3) Belanja Tidak Terduga

(4) Belanja Transfer

Tabel 6.12. Rasio Belanja terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2021

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		
	2019	2020	2021
Rasio Belanja Operasi	62%	61%	64%
Rasio Belanja Pegawai	35%	35%	39%
Rasio Belanja Barang dan Jasa	23%	22%	23%
Rasio Belanja Hibah	2%	3%	1%
Rasio Belanja Bantuan Sosial	0,04%	0,07%	0,06%
Rasio Belanja Modal	21%	20%	18%
Rasio Belanja Tidak Terduga	0%	1%	0%
Rasio Belanja Transfer	19%	19%	19%

Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 terealisasi paling besar di antara keseluruhan jenis belanja yaitu 62% (tahun 2019), 61% (tahun 2020), dan 64% (tahun 2021). Belanja operasi pada Kabupaten Luwu meliputi empat jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi merupakan belanja yang diperlukan dalam rangka mempertahankan stabilitas aktivitas harian pemerintahan daerah. Manfaat dari belanja operasional bersifat jangka pendek sehingga belanja ini berulang terjadi. Pada umumnya, realisasi belanja operasi memiliki porsi belanja daerah yang paling besar, yaitu sekitar 60%-90% dari total belanja daerah (Suhaedi, 2019) dan belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi yang terbesar.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan tingkat realisasi sebesar 21% (tahun 2019), 20% (tahun 2020), dan 18% (tahun 2021). Rasio belanja modal pada periode 2019-2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan total belanja daerah memang jumlahnya turun dari 2019-2020 sebanyak 5% dan tahun 2020-2021 turun sebanyak 14%. Penurunan jumlah belanja modal ini dikarenakan pemerintah daerah menjalankan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dengan mengalihkan belanja modal ke belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga naik sangat tinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1519% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 belanja tidak terduga mulai diturunkan yaitu turun 82% dari tahun 2020.

Penghitungan rasio belanja daerah berdasarkan pembagian belanja yang dikeluarkan untuk urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengevaluasi *mandatory spending*. Pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun APBD yang memenuhi mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mandatory spending mengatur persentase belanja yang harus dianggarkan di dalam APBD. Berikut ini adalah *mandatory spending* untuk tahun 2022:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi belanja diperoleh jika pemerintah daerah dapat memaksimalkan output yang hendak dicapai dengan menggunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan atau meminimalkan belanja daerah untuk mendapatkan output yang ditetapkan.

Tabel 6.13. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Luwu Tahun 2019-2021

Jenis Belanja	Tahun Anggaran		
	2019	2020	2021
Rasio Efisiensi Belanja Daerah	94%	95%	97%
Rasio Efisiensi Belanja Operasi	93%	94%	96%
Rasio Efisiensi Belanja Pegawai	98%	97%	98%
Rasio Efisiensi Belanja Barang dan Jasa	87%	89%	93%
Rasio Efisiensi Belanja Hibah	94%	97%	96%
Rasio Efisiensi Belanja Bantuan Sosial	93%	87%	80%
Rasio Efisiensi Belanja Modal	94%	96%	98%
Rasio Efisiensi Belanja Tidak Terduga	67%	86%	87%
Rasio Efisiensi Belanja Transfer	100%	100%	100%

Secara total belanja daerah, rasio efisiensi belanja daerah tahun 2019-2021 berturut-turut sebesar 94%, 95%, dan 97%. Rasio efisiensi membandingkan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Dengan demikian, rasio efisiensi menunjukkan tingkat penyerapan anggaran. Rasio efisiensi 100% berarti seluruh anggaran telah terserap. Rasio efisiensi terendah terjadi pada Belanja Tidak Terduga yang hanya terealisasi 67% pada tahun 2021. Nilai yang rendah ini bukan berarti pemerintah daerah bertindak efisien dalam menekan belanja tidak terduga, sebab belanja tidak terduga sesungguhnya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat bencana alam maupun bencana sosial.

Belanja tidak terduga di Kabupaten Luwu untuk tahun 2021 memang tidak ditujukan lagi untuk penanganan Covid-19 seperti yang dilakukan pada tahun 2020. Sementara itu, anggaran Belanja Tidak Terduga masih cukup tinggi dianggarkan di tahun 2020.

Sekali lagi, jika dalam proses penyusunan telah dilakukan dengan mempertimbangkan

aspek ekonomis artinya anggaran telah disusun dengan mempertimbangkan alternatif pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak boros, maka tingkat penyerapan yang tinggi menunjukkan efisiensi. Efisien berarti pemerintah daerah dapat mencapai output yang ditetapkan dengan meminimalkan input. Terserapnya anggaran berarti kegiatan yang telah disusun sesuai dengan prioritas daerah dan nasional akan membawa dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi belanja daerah dapat ditempuh dengan menetapkan standar biaya untuk menjalankan suatu kegiatan, menghilangkan jenis-jenis belanja yang minim dampak, dan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Beberapa upaya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR (Andany, 2021). Pertama, besarnya uang harian perjalanan dinas yang diberlakukan di daerah rata-rata 50% lebih tinggi daripada yang berlaku di pusat. Kedua, besaran honorarium PNS di daerah sangat bervariasi mulai Rp325.000 hingga maksimal Rp25.000.000. Ketiga, daerah belum mampu mengoptimalkan PAD sehingga DAU sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai. Keempat, belanja daerah belum fokus pada prioritas daerah sehingga pencairan dana selalu bertumpu di Kuartal IV. Kelima, satuan standar biaya dibuat untuk setiap daerah dengan mempertimbangkan perbedaan taraf hidup dan biaya di setiap daerah.

4. Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas belanja daerah dapat diketahui dengan mengukur dampak yang dapat diperoleh masyarakat akibat penggunaan dana anggaran. Salah satu rasio yang dapat mengukur efektivitas belanja daerah adalah rasio belanja daerah terhadap PDRB. Selain dengan menggunakan rasio, dampak dari belanja daerah dapat juga diukur dari indikator ekonomi makro, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Jumlah penduduk

Kabupaten Luwu tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah 359.209, 362.027, 365.608 jiwa.

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan ditentukan dengan mengambil data angka penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum penduduk untuk makanan dan bukan makanan untuk kehidupan yang layak. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada periode tertentu berada di bawah garis kemiskinan persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu. Namun, mengukur kemiskinan tidak cukup untuk berfokus pada seberapa tinggi atau rendahnya kemiskinan. Kedalaman dan pentingnya kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia memerlukan perhatian dan pemahaman yang cukup juga dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh orang miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan, sebaliknya, menunjukkan seberapa jauh kesenjangan pengeluaran penduduk termiskin di suatu daerah dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk termiskin di daerah tersebut. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

3. Indeks Gini

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, maka semakin besar nilai rasio Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran dalam suatu wilayah. Besaran nilai gini rasio kabupaten Luwu masih dapat dikategorikan kedalam kondisi ketimpangan sedang. Skala indeks gini rasio terdiri dari:

- (1) Ketimpangan rendah bila gini ratio $\leq 0,30$
- (2) Ketimpangan sedang bila gini ratio antara 0,30 hingga 0,50
- (3) Ketimpangan tinggi bila gini ratio $\geq 0,50$

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 dimensi

dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Luwu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*creeping*

inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 6. 14. Indikator Efektivitas Belanja Daerah

	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	359.209	362.027	365.608
Tingkat kemiskinan	12,78%	12,76%	12,27%
Tingkat pengangguran terbuka	4,66%	4,94%	4,92%
Gini ratio	0,352	0,396	0,396
Indeks Pembangunan Manusia	70,39%	70,39%	70,85%
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,26%	1,30%	6,03%
Tingkat Inflasi	4,61%	n/a	n/a
Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku	Rp15.657.617.500.000	Rp16.031.070.000.000	Rp17.188.820.000.000
Belanja Daerah	1.403.953.088.257,09	1.419.041.706.888,30	1.449.067.071.614,00
Rasio Efektivitas	8,97%	8,85%	8,43%

Rasio efektivitas belanja daerah Kabupaten Luwu menunjukkan angka persentase yang sedikit menurun mulai tahun 2019 hingga 2021. Hasil rasio efektivitas tersebut menunjukkan persentase belanja daerah dalam memberikan kontribusinya pada PDRB. Semakin tinggi rasio efektivitas mengandung arti semakin besar dampak yang dapat diberikan oleh belanja daerah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh indikator ekonomi makro yang lain. Tingkat kemiskinan dapat dikurangi namun tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan pada tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang mengakibatkan roda bisnis banyak yang terhenti.

Pandemi covid-19 telah mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit peningkatan. Hal ini berdampak juga pada rasio gini yang juga sedikit bertambah namun masih sama dengan tahun 2019, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Luwu masuk dalam kategori sedang yang ditunjukkan oleh rasio gini berada pada kisaran nilai 0,300. Namun demikian, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup besar dikarenakan pemerintah memberlakukan peraturan *social distancing* sehingga aktivitas bisnis banyak yang terhenti. Meski demikian, PDRB Kabupaten Luwu tetap mengalami peningkatan pada periode 2019-2021. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan *refocusing* anggaran dan mendapat tambahan dana transfer dari pusat. Dana *refocusing* anggaran dialihkan ke belanja tidak terduga untuk pengobatan pasien covid-19 dan untuk bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasar pada uraian hasil kajian yang telah disampaikan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dokumen RKPD Pemerintah Daerah Luwu pada periode tahun anggaran 2020 – 2022 diatas telah disusun secara sistematis dengan mengungkapkan kondisi mikro maupun makro ekonomi yang ada pada Kabupaten Luwu, sistematika penyusunan RKPD dilakukan secara konsisten dengan menampilkan profil Kabupaten Luwu secara detil hal ini penting sebagai suatu gambaran umum yang mendasari filosofi penyusunan RKPD dengan mendasarkan pada kondisi yang riil yang ada di Kabupaten Luwu,
2. Konsep penyelarasan strategi antara tujuan-tujuan strategis pembangunan di Kabupaten Luwu dengan Strategi Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Tujuan Strategis pembangunan Pemerintah pusat telah dilakukan sedemikian rupa dengan menampilkan masing masing strategi pembangunan pada level pusat yang diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan yang menjadi kebijakan propinsi dan kemudian menjadi pijakan dalam penyusunan strategi pembangunan Daerah
3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 7,72% (tahun 2019), 8,48% (tahun 2020), dan 9,43% (tahun 2021). Tingkat kontribusi PAD masih tergolong rendah seperti juga yang dapat dilihat dari rasio

kemandirian daerah sebesar 8,74% (tahun 2019), 9,91% (tahun 2020), dan 10,99% (tahun 2021). Dengan demikian, rasio kemandirian daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 berada pada kategori “sangat kurang”.

4. Kualitas belanja program/kegiatan SKPD di Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 ditunjukkan oleh:

- (1) rasio belanja operasi untuk urusan wajib pelayanan dasar telah memenuhi mandatory spending yaitu minimal 20% untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi belanja operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 22% (tahun 2019 dan tahun 2020) dan 24% (tahun 2021),
- (2) Rasio belanja operasi (di dalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) masih mendapatkan alokasi terbesar di Kabupaten Luwu tahun 2019-2021 yaitu 62% (tahun 2019), 61% (tahun 2020), dan 64% (tahun 2021), sedangkan alokasi belanja modal sebesar 21% (tahun 2019), 20% (tahun 2020), dan 18% (tahun 2021).
- (3) Efisiensi belanja daerah diukur dari penyerapan anggaran menunjukkan penyerapan anggaran yang hampir terealisasi penuh, yaitu 94% (tahun 2019), 95% (tahun 2020), dan 97% (tahun 2021),
- (4) Efektivitas belanja daerah diukur dari realisasi belanja daerah dibagi PDRB menunjukkan rasio yang masih rendah yaitu 8,97% (tahun 2019), 8,85% (tahun 2020), dan 8,43% (tahun 2021).

7.2. Saran

Berdasar pada uraian pembahasan serta hasil dari kesimpulan kajian yang telah disajikan diatas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara RKPD Kabupaten Luwu terhadap Rencana strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Strategis Pemerintah Pusat perlu untuk dipertahankan dalam penyusunan RKPD di masa masa yang akan datang namun demikian sinkronisasi yang telah dilaksanakan dengan baik harus diupayakan untuk dapat ditindaklanjuti dengan komitmen pencapaian yang dapat diwujudkan sebagai output pembangunan di Kabupaten Luwu
2. Alokasi belanja modal yang masih rendah perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RKPD pada masa yang akan datang mengingat belanja modal daerah akan menjadi salah satu factor pendukung atau penggerak operasi maupun perekonomian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
3. Efektivitas belanja daerah yang masih rendah jika dibagi dengan Belanja Daerah menjadi salah satu indikasi belanja daerah belum mampu menumbuhkan PDRB dengan demikian RKPD pada masa masa yang akan datang terutama terkait dengan rencana belanja daerah perlu lebih dfokuskan untuk mendukung pertumbuhan PDRB sebagai Fundamen perekonomian Daerah
4. PAD Kabupaten Luwu masih tergolong rendah sehingga kedepan perlu ada upaya yang lebih konkrit lagi dalam upaya menaikkan PAD sebagai salah satu poin penting dalam mewujudkan kemandirian daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan*
- Andany, Wella (2021) *Jurus Kerek Efisiensi Belanja Daerah usai Disentil Sri Mulyani*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211209064243-532-731765/jurus-kerek-efisiensi-belanja-daerah-usai-disentil-sri-mulyani>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2019) *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020) *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2021) *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2015. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2015*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2015. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2015. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2017*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2015. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2015. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2019*.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Baron, Reuben M. dan David A. Kenny. 1986. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, (Online), Vol. 51, No. 6, (<http://www.sesp.org/files/>, diakses 2 Februari 2017).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Berutu, Reza Monanda. 2009. *Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Biro Pusat Statistik (2020) Kabupaten Luwu dalam Angka 2020.
- Biro Pusat Statistik (2021) Kabupaten Luwu dalam Angka 2021.

- Butar-Butar, Candra P. 2008. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pematang Siantar*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2012. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2013. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2014. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2015. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2016. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2012. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2011*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2013. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2012*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2014. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2013*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2015. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2014*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2016. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2015*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesenjangan Belanja Daerah sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2: 66-74.
- Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000 – 2006*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Eliza, Yulina. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SEMA), Universitas Negeri Padang, Padang, 10 Oktober.
- Fatimah, Siti dan Hasbullah, Yusuf. 2020. Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap

- Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019. *Ekonobis*, Vol. 6 No. 2, p. 1-27.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. Columbus: The McGraw-Hill Education.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hakim, Lukman. 2014. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3: 144-155.
- Hendriwiyanto, Guntur. 2014. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hutabarat, Heston Pero. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Juanda, B., Halim, A., Azis, N., dan Kaiwai, H. Z. (2013) Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. *Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal 2013*. Australian Aid.
- JPNN.com. 12 November 2014. *Daya Dorong APBN Rendah – Realisasi Belanja Pegawai Tertinggi* (Online), (<http://www.jpnn.com/news/realisasi-belanja-pegawai-tertinggi>, diakses 6 Februari 2017).
- Kawa, Erlangga Pati. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kembauw, Esther, Lexy J. Sinay, Aphrodite M. Sahunilawane. 2015. *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011) Deskripsi dan Analisis APBD 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2008. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran*. Jakarta: Sekretariat Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Miller, Roger LeRoy dan Robert W. Pulsinelli. 1986. *Macroeconomics*. New York: Harper & Row.

Muis, Noni Hilwa. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Mustaqim, Imam dan Taryono (2019) Kinerja Belanja Modal Provinsi Riau: Struktur Rasio dan Tren. *SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 14 No. 2, p. 61-69.

Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. 2011. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016. 2015. Makassar: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Suhaedi, Wirawan (2019) Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol. 18 No.2.

Syadullah, Makmun (2019) Efisiensi Belanja Daerah. <https://investor.id/opinion/196422/efisiensi-belanja-daerah>

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill- Building Approach Sixth Edition*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Silalahi, Fauza Afmirzal. 2006. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB di Kota Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sukirno, Sadono. 1996. *Makro Ekonomi Edisi Ke – 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2007. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4: 1677-1686.

Utami, Diah. 2007. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1975-2004*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: Departemen Keuangan Republik